



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 891 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 373/PL.02.4-BA/1507/4/2024 tentang Jumlah, Ukuran, Durasi serta Jadwal Penayangan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye pada media cetak dan media elektronik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024;

<https://jdih.kpu.go.id/kputanjabt看>

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal penayangan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 9 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Prenadia Paramita

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 891 TAHUN 2024
PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2024

PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2024

No	JENIS MEDIA	NAMA MEDIA	JADWAL PENAYANGAN
1	Media Cetak (Koran Harian)	Tribun Jambi	10 s.d. 11 November 2024
		Jambi Ekspres	12 s.d. 13 November 2024
		Jambi Independent	14 s.d. 15 November 2024
		Metro Jambi	16 s.d. 17 November 2024
		Jambi One	18 s.d. 19 November 2024
		Timur Express	20 s.d. 21 November 2024
		Koran Sabak	22 s.d. 23 November 2024
2	Media Elektronik (Radio)	Jati Mulyo	10 s.d. 23 November 2024 Pada Rentang Waktu Pukul 09.00 WIB s.d 18.00 WIB
3	Media Elektronik (Televisi)	TVRI	10 s.d. 23 November 2024 Pada Rentang Waktu Pukul 16.00 WIB dan 18.00 WIB

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 9 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Prenadia Paramita